

KANTOR NOTARIS / PPAT
FAISAL, S.H.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kump. Tumang Elok
Blok M (Jl. Negeri Raya II) No. 02
Telp / Fax : (061) 8444138 - 0912. 657. 2311
MEDAN - SUMATERA UTARA

- KOPERASI SERBA USAHA

"IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA".-

Nomor: 33.-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 28 (duapuluh -----
delapan) Maret 2016 (duaribu enambelas), pukul -----
15.00 W.I.B (limabelas nol-nol Waktu Indonesia -----
B a r a t).- -----

--Berhadapan dengan saya, F A I S A L, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Medan, dan berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Republik Indonesia, tertanggal 31 (tigapuluh
satu) Juli 2008 (duaribu delapan) nomor:- -----

22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008, dalam hal ini bertindak ---
sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kota Medan,-
dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal
dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini:- -----

1.-Tuan MARTONO ANGGUSTI, Warga Negara Indonesia,- --
lahir di Pekan Wingfoot, pada tanggal 18 -----
(delapanbelas) April 1964 (seribu sembilanratus ---
enampuluh empat), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Medan, Jalan Berastagi nomor: 8,- -----
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Nomor --
Induk Kependudukan: 1271201804640004;- -----

2.-Nyonya ARSYADONA, Sarjana Sains, Magister -----
Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir di Tebing-
Tinggi, pada tanggal 16 (enambelas) Juni 1977 -----
(seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Mengurus -
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Komplek -
Taman Setia Budi Indah Blok B nomor: 4, Lingkungan-



XIV. Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan

Sunggal, Nomor Induk Kependudukan:-

1271025606770007:-

-menurut keterangan mereka dalam hal ini

b e r t i n d a k:-

a. masing-masing untuk diri sendiri:-

b. bersama-sama selaku penerima kuasa

berdasarkan surat Kuasa, yang dibuat secara
dibawahtangan, bermeterai cukup, tertanggal
29 (duapuluh sembilan) Januari 2016 (duaribu-
enambelas), dari -demikian untuk -dan atas --
nama serta sepenuhnya menjamin kepentingan --
para anggota Koperasi Serba Usaha "IKATAN ---
ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS -----
SUMATERA UTARA", berkedudukan di Medan,- ----
y a i t u:-



| 1.-nona M A R L I N D A, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
14 (empatbelas) Maret 1972 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh dua), Karyawan -
Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan
Sawahlunto nomor: 4-I-36, Kelurahan -----
Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Nomor Induk
Kependudukan: 1271015403720002:- -----

| 2.-tuan HARUN ONGAH, Sarjana Ekonomi,- ----

Akuntansi, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Medan, pada tanggal 03 (tiga) Maret --
1966 (seribu sembilanratus enampuluh, ----
enam), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Bingkarung nomor: 05,- --



- Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan
Area, Nomor Induk Kependudukan:- -----
1271100303660002;- -----
- 3.-tuan MUHAMMAD ZAINI, Sarjana Hukum,- ---
Magister Manajemen, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
28 (duapuluh delapan) Pebruari 1969 -----
(seribu sembilanratus enampuluh -----
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Medan, Jalan Garu VI nomor:- -
51, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan ----
Medan Amplas, Nomor Induk Kependudukan:-
1271092802690001;- -----
- 4.-nyonya Doktor Hajjah FEBY MILANIE,- ----
Sarjana Teknik, Magister Manajemen,- ----
Warga Negara Indonesia, lahir di Medan,-
pada tanggal 08 (delapan) Desember 1979 -
(seribu sembilanratus tujuh puluh -----
sembilan), Karyawan Swasta, bertempat ---
tinggal di Medan, Jalan Sei Musi nomor:-
74/68 A, Kelurahan Babura Sunggal,- ----
Kecamatan Medan Sunggal, Nomor Induk ----
Kependudukan: 1271194812790005;- -----
- 5.-nyonya LASMA SIANIPAR, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Tebing Tinggi, pada -
tanggal 24 (duapuluh empat) Juli 1970 ---
(seribu sembilanratus tujuh puluh),- ----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ---
Medan, Jalan Sei Muara nomor: 38/1,- ----
Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,-

Nomor Induk Kependudukan:-

1271176407700001:-

6.-tuan LAKSAMANA ADIYAKSA, Sarjana Hukum,-

Magister Manajemen, Magister

Kenotariatan, Warga Negara Indonesia,-

lahir di Tanjung Pura, pada tanggal 10

(sepuluh) Maret 1969 (seribu sembilan-

ratus enampuluh sembilan), Karyawan

Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan

Komando Laut Yos Sudarso, Kelurahan

Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Nomor

Induk Kependudukan: 1271051003690001:-

7.-nyonya SUSANNA RDTUA SARAGIH, Sarjana

Ekonomi, Magister Manajemen, Warga Negara

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal

07 (tujuh) Mei 1970 (seribu sembilanratus

tujuh puluh), Karyawan Badan Usaha Milik

Negara, bertempat tinggal di Medan,-

Komplek THI Blok A nomor: 16, Kelurahan

Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,-

Nomor Induk Kependudukan:-

1271214705700004:-

8.-tuan Insinyur DASRIL, Warga Negara

Indonesia, lahir di Padang Pariaman, pada

tanggal 12 (duabelas) Agustus 1972

(seribu sembilanratus tujuh puluh dua),-

Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,-

Jalan Pon III nomor: 22-26, Kelurahan

Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota,-

Nomor Induk Kependudukan:-



Sudoh, kelan

1271011208720004:- -----

9.-tuan Insinyur MURLAN TAMBA, Magister ---

Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Air Merah, pada tanggal 01 (satu) ----
Nopember 1959 (seribu sembilanratus lima-
puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat --
tinggal di Medan, Jalan Mesjid Khairuna -
Fauzi nomor: 4C Lingkungan X, Kelurahan -
Simpang Selayang, Kecamatan Medan -----
Tuntungan, Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271070111590001:- -----

10.-nona DIAN INDA SARI, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
11 (sebelas) Nopember 1975 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima), Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan
Setia Luhur Lingkungan V nomor: 34,- ----
Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan -----
Helvetia, Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271035111750003:- -----

11.-tuan ERUCAKRA MAHAMERU, Warga Negara ---

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
12 (duabelas) Nopember 1968 (seribu -----
sembilanratus enampuluh delapan),- -----
Wartawan, bertempat tinggal di Medan,- --
Komplek Taman Setia Budi Indah Blok B ---
nomor: 4 Lingkungan XIV, Kelurahan -----
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal,- -
Nomor Induk Kependudukan:- -----
1271021211680002:- -----





12.-tuan Doktorandus Haji PANUSUNAN -----

PASARIBU, Magister Manajemen, Warga -----
Negara Indonesia, lahir di Padang -----
Sidempuan, pada tanggal 22 (duapuluh dua)
Juni 1946 (seribu sembilanratus empat- --
puluh enam), Pensiunan, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Sei Blutu Pasar IX nomor:
75 A, Kelurahan Padang Bulan Selayang I,-
Kecamatan Medan Selayang, Nomor Induk ---
Kependudukan: 1271212206460001:- -----

13.-tuan Haji NURDIN LUBIS, Sarjana Hukum,--

Magister Manajemen, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Padang Sidempuan,- --
pada tanggal 20 (duapuluh) Oktober 1953 -
(seribu sembilanratus limapuluh tiga),- -
Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat ---
tinggal di Medan, Jalan Melati II nomor:-
15, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan-
Selayang, Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271212010530001:- -----

14.-tuan Haji MUHAMMAD AZMI SYAHPUTRA,- ----

Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia,-
lahir di Binjai, pada tanggal 25 -----
(duapuluh lima) Juni 1980 (seribu -----
sembilanratus delapanpuluh), Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kota Binjai, Jalan -
Jenderal Sudirman I nomor: 7A Lingkungan-
V, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai ---
Kota, Nomor Induk Kependudukan:- -----
1275022506800003:- -----



- 15.-tuan Doktor R. E. NAINGGOLAN, Magister -
Manajemen, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Pematang Siantar, pada tanggal 21 ----
(duapuluh satu) Nopember 1950 (seribu ---
sembilanratus limapuluh), Wiraswasta,- --
bertempat tinggal di Medan, Jalan -----
Beringin VII Lingkungan III nomor: 62,- --
Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan -----
Helvetia, Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271032111500001;- -----
- 16.-nyonya Insinyur PURNAMA DEWI DAULAY,- --
Warga Negara Indonesia, lahir di Batang -
Toru, pada tanggal 12 (duabelas) April --
1961 (seribu sembilanratus enampuluh ----
satu), Pegawai Negeri Sipil (PNS),- -----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Bunga -
Compaka nomor: 32 C, Kelurahan Padang ---
Bulan Selayang II, Kecamatan Medan -----
Selayang, Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271095204610001;- -----
- 17.-tuan GUS IRAWAN PASARIBU, Warga Negara -
Indonesia, lahir di Padang Sidempuan,- --
pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Juli ---
1964 (seribu sembilanratus enampuluh ----
empat), Karyawan Badan Usaha Milik -----
Daerah, bertempat tinggal di Medan,- ----
Komplek Taman Setia Budi Indah I Blok LL-
nomor: 27, Kelurahan Tanjung Rejo,- -----
Kecamatan Medan Sunggal, Nomor Induk ----
Kependudukan: 1271023107640001;- -----



18.-tuan Doktorandus HENDRIK H. SITOMPUL,- -

Magister Manajemen, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
22 (duapuluh dua) September 1966 (seribu-
sembilanratus enampuluh enam),- -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,-
Jalan Sei Bahbolon nomor: 32, Kelurahan -
Babura, Kecamatan Medan Baru, Nomor Induk
Kependudukan: 1271012209660004;- -----

19.-nyonya Insinyur ROSPITA TIURMA MARPAUNG-

Magister Manajemen, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
03 (tiga) Januari 1968 (seribu sembilan--
ratus enampuluh delapan), Pegawai Negeri-
Sipil (PNS), bertempat tinggal di Medan,-
Jalan Sei Bahbolon nomor: 32, Kelurahan -
Babura, Kecamatan Medan Baru, Nomor Induk
Kependudukan: 1271174301680002;- -----

20.-tuan TARMAN HARTONO, Warga Negara -----

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
03 (tiga) Maret 1961 (seribu sembilan- --
ratus enampuluh satu), Wiraswasta,- -----
bertempat tinggal di Medan, Jalan B.- ---
Katamso Dalam nomor: 33, Kelurahan Aur,--
Kecamatan Medan Maimun, Nomor Induk -----
Kependudukan: 1271150303610001;- -----

✓ 21.-tuan ANAN ARYUBI, Sarjana Teknologi ----

Pertanian, Warga Negara Indonesia, lahir-
di Kediri, pada tanggal 25 (duapuluh ----
lima) April 1973 (seribu sembilanratus --

Aryubi



tujuh puluh tiga), Karyawan Swasta,- ----
bertempat tinggal di Kabupaten Deli ----
Serdang, Dusun XX Jalan Tasik Madu nomor:
10, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal,-
Nomor Induk Kependudukan:- ----
1207232504730005;- ----

[22.-tuan A L I, Warga Negara Indonesia,- ---
lahir di Rantau Prapat, pada tanggal 12 -
(duabelas) September 1964 (seribu ----
sembilanratus enampuluh empat),- ----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,-
Jalan Wahidin nomor: 9-B, Kelurahan ----
Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota,- ---
Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271011209640002;- ----

[23.-tuan HASRUL HASAN, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
24 (duapuluh empat) Juli 1935 (seribu ---
sembilanratus limapuluh lima), Konsultan,
bertempat tinggal di Medan, Jalan Kasuari
Indah Blok B1 nomor: 16, Kelurahan Sei --
Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal,- --
Nomor Induk Kependudukan:- ----
1271022407550001;- ----

[24.-tuan IRFAN ANWAR, Warga Negara ----
Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -
20 (duapuluh) Juli 1980 (seribu sembilan-
ratus delapanpuluh), Wiraswasta,- ----
bertempat tinggal di Medan, Jalan Sei ---
Besitang nomor: 18-A, Kelurahan Sei ----

Sikambing D. Kecamatan Medan Petisah, - -

Nomor Induk Kependudukan: - - - - -

1271192007800003; - - - - -

| 25. - tuan Insinyur EDWARD BATUBARA, Warga - -

Negara Indonesia, lahir di Sidikalang, - -

pada tanggal 11 (sebelas) Nopember 1968 -

(seribu sembilanratus enampuluh delapan),

Karyawan Badan Usaha Milik Negara, - - - -

bertempat tinggal di Medan, Komplek Graha

Tanjung Sari Blok J nomor: 5 Lingkungan -

III, Kelurahan Padang Bulan Selayang II, -

Kecamatan Medan Selayang, Nomor Induk - -

Kependudukan: 1271211111680007; - - - - -

| 26. - nyonya ESTER JUNITA GINTING, Sarjana - -

Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir di -

Medan, pada tanggal 17 (tujuhbelas) Juni -

1969 (seribu sembilanratus enampuluh - - -

sembilan), Karyawan Swasta, bertempat - -

tinggal di Medan, Taman Setia Budi Indah -

Blok HH nomor: 63, Kelurahan Tanjung - - -

Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Nomor - - -

Induk Kependudukan: 1271025706690003; - -

| 27. - tuan PARLINDUNGAN PURBA, Sarjana Hukum, -

Magister Manajemen, Warga Negara - - - - -

Indonesia, lahir di Medan, pada tanggal -

22 (duapuluh dua) Oktober 1963 (seribu - -

sembilanratus enampuluh tiga), Anggota - -

Dewan Perwakilan Daerah Republik - - - - -

Indonesia, bertempat tinggal di Medan, - -

Jalan Gaperta nomor: 309 A, Kelurahan - -



Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Nomor

Induk Kependudukan:- -----

1271032210630001;- -----

|28.-tuan T D N Y, Warga Negara Indonesia,- -

lahir di Medan, pada tanggal 18 -----

(delapanbelas) Agustus 1976 (seribu -----

sembilanratus tujuh puluh enam),- -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Medan,- -

Jalan Mangkubumi nomor: 1, Kelurahan -----

Aur, Kecamatan Medan Maimun, Nomor Induk-

Kependudukan: 1271151808760001;- -----

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,- -----

-- Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -

tersebut menerangkan:- -----

-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-

perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin -

dari pihak yang berwenang, para penghadap dan -----

yang diwakilinya tersebut sepakat dan setuju untuk-

mendirikan suatu Koperasi, dengan Anggaran Dasar --

sebagai berikut:- -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

|1. Koperasi ini bernama KOPERASI SERBA USAHA -----

"IKATAN ALUMNI MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS -----

SUMATERA UTARA", dan untuk selanjutnya dalam -----

anggaran dasar ini disebut Koperasi.- -----

|2. Koperasi ini berkedudukan di Medan, berkantor di -

Jalan Dokter Mansyur nomor: 68 C, Kelurahan Padang

Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Propinsi-



Sumatera Utara.-

3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di dalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.-

BAB II

LANDASAN ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.-

Pasal 3.

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan

prinsip-prinsip Koperasi yaitu:-

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;-
- b. pengelolaan dilakukan secara profesional dan

amanah;-

- c. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan

secara adil sebanding dengan besarnya jasa

usaha masing-masing anggota;-

- d. kemandirian;-

- e. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi

anggota;-

- f. mengembangkan sumber daya manusia, ekonomi dan

informasi secara optimal;-

- g. kerjasama antar Koperasi.-

2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan

kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan

pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota-

nya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi seperti

tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah

usaha ekonomi.-





----- BAB III -----

----- TUJUAN DAN USAHA -----

----- Pasal 4. -----

-- Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:-----

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota
| pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;-----
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut -----
| membangun tatanan perekonomian nasional;-----

----- Pasal 5. -----

| 1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal -

4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha -
yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, ----
sebagai berikut:-----

a. usaha perdagangan dan pengolahan hasil bumi dan
| l a u t;-----

b. mengadakan usaha simpan pinjam bagi -----
| a n g g o t a;-----

c. mengadakan usaha travel dan ekspedisi;-----

d. mengadakan usaha perkebunan;-----

e. mengadakan usaha pertanian;-----

f. mengadakan usaha perikanan;-----

g. mengadakan usaha leveransir;-----

h. mengadakan usaha kontraktor;-----

i. mengadakan usaha perbengkelan;-----

j. mengadakan usaha pengadaan pupuk, bibit dan ---
| obat-obatan;-----

k. mengadakan usaha jasa travel;-----

l. mengadakan usaha fotocopy, ponsel/pulsa;-----

m. mengadakan usaha penyalur/penyedia peralatan,--
| perlengkapan pendidikan dan olahraga;-----



- n. mengadakan usaha pergudangan;- -----
 - o. mengadakan usaha penyaluran sembako;- -----
 - p. menyediakan perumahan bagi anggota maupun non
 | a n g g o t a ; - -----
 - q. menjalankan usaha perdagangan umum, termasuk --
 | ekspor dan import;- -----
 - r. menjalankan usaha dalam bidang jasa -----
 | pengangkutan dan transportasi serta rental ----
 | k e n d a r a a n ; - -----
 - s. menjalankan usaha dalam bidang cleaning service
 | dan jasa sekuriti dan pengamanan;- -----
 - t. menjalankan usaha dalam bidang jasa hiburan, - -
 | agency, managemen dan produksi serta event ----
 | o r g a n i z e r ; - -----
 - u. menjalankan usaha makanan tahu, tempe, bakso, --
 | roti, kue, peyek, krupuk, warung nasi, lontong-
 | dan kopi;- -----
 - v. menjalankan usaha bengkel las, servis elektro, -
 | servis dan cuci motor, jahitan bordir/tenunan, -
 | d a n ; - -----
 - w. menjalankan usaha batu bata, con block, bambu, -
 | kusen dan prabot;- -----
- | 2. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan
 | tidak bertentangan dengan Undang-undang dan/atau -
 | peraturan-peraturan yang berlaku;- -----
- | 3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di -
 | tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah --
 | Republik Indonesia, pembukaan cabang atau -----
 | perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat -----
 | A n g g o t a . - -----



4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), --
Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi
dan Badan Usaha lainnya, baik didalam maupun ----
diluar wilayah Republik Indonesia.- -----

5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka ----
Panjang (business plan) dan Rencana Kerja Jangka -
Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat ----
A n g g o t a.- -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6. -----

-- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai
b e r i k u t:- -----

1. Warga Negara Indonesia;- -----
2. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan ----
wajib yang besarnya ditentukan didalam Rapat ----
A n g g o t a;- -----

3. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ----
Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam-
K o p e r a s i;- -----

4. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di ---
| Propinsi Sumatera Utara;- -----

5. Mempunyai mata pencaharian/pekerjaan atau -----
penghasilan lainnya yang tidak melanggar hukum dan
perundang-undangan yang berlaku;- -----

6. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan
hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan
s e b a g a i n y a):- -----



Pasal 7. -----

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh -----
persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah -----
dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan -----
telah menandatangani Buku Daftar Anggota -----
K o p e r a s i;- -----
2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat -
| (1) di atas termasuk para pendiri;- -----
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada -
| siapapun dengan cara apapun;- -----
4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota ---
| lain sebagai anggota luar biasa;- -----
5. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus --
| sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga -----
Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud menjadi ----
anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan --
kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi ---
namun tidak memenuhi semua persyaratan sebagai ---
a n g g o t a;- -----
6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud-
| ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;- ----

Pasal 8. -----

- Setiap anggota berhak;- -----
1. memperoleh pelayanan dari koperasi;- -----
 2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;- ---
 3. memiliki hak suara yang sama;- -----
 4. memiliki hak memilih dan dipilih menjadi Pengurus-
| dan Pengawas;- -----
| -tata cara memilih dan dipilih sebagaimana -----
| dimaksud dalam angka 4 diatas diatur dalam -----



- Anggaran Rumah Tangga;- -----
5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk -----
kebaikan dan kemajuan Koperasi;- -----
6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha;- -----
7. mendapat keterangan mengenai perkembangan -----
k o p e r a s i;- -----

----- Pasal 9. -----

- Setiap anggota mempunyai kewajiban;- -----
1. membayar simpanan pokok sebesar Rp.5.000.000,- ----
(lima juta rupiah) dan simpanan wajib sebesar ----
Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai -----
ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah ----
Tangga atau yang diputuskan dalam Rapat -----
A n g g o t a;- -----
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;- ----
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-
Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan ----
lainnya yang berlaku dalam Koperasi;- -----
4. mengembangkan dan memelihara serta menjaga nama --
baik dan kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan
dalam Koperasi;- -----

----- Pasal 10. -----

1. Bagi anggota yang telah melunasi pembayaran -----
simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum --
sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, -
belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima-
atau belum membayar seluruh simpanan pokok -----
termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana-
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus ----
sebagai calon anggota;- -----



2. Calon anggota memiliki hak-hak:- -----
- a. memperoleh pelayanan koperasi:- -----
 - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat -----
 - Anggota:- -----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk -----
 - kebaikan dan kemajuan koperasi:- -----
3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:- -----
- a. membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan -----
 - simpanan sukarela sesuai ketentuan yang -----
 - diputuskan Rapat Anggota:- -----
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi:- -----
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran -----
 - Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan -----
 - ketentuan lainnya yang berlaku dalam -----
 - Koperasi:- -----
 - d. memelihara dan menjaga nama baik dan -----
 - kebersamaan dalam Koperasi:- -----

----- Pasal 11. -----

1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak:- -----
- a. memperoleh pelayanan Koperasi:- -----
 - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota:- -----
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk -----
 - kebaikan dan kemajuan Koperasi:- -----
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:- --
- a. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib -----
 - sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat -----
 - Anggota:- -----
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi:- -----
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran -----
 - Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan -----

- ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi:-
- d. memelihara dan menjaga nama baik dan -----
kebersamaan Koperasi.- -----

Pasal 12. -----

1. Keanggotaan berakhir bila:- -----
- a. Anggota tersebut meninggal dunia;- -----
- b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh
p e m e r i n t a h;- -----
- c. berhenti atas permintaan sendiri, atau;- -----
- d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak -----
memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau
melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran ---
Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku --
dalam Koperasi.- -----
2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat ---
meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.- -----
3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang ---
diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai -
dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau -----
peraturan khusus.- -----

BAB V -----

RAPAT ANGGOTA -----

Pasal 13. -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan ter- --
tinggi dalam Koperasi.- -----
2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk -----
m e n e t a p k a n:- -----
- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah -----
T a n g g a;- -----





- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi;-
 - c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas;-
 - d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;-
 - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi mengangkat pengawas tetap;-
 - f. Pembagian Sisa Hasil Usaha;-
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.-
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-
4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.-
5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:-
- a. Rapat Anggota Tahunan;-
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja;-
 - c. Rapat Anggota Khusus, dan;-
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa;-
- Pasal 14. -----
1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali



apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini:--

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, -- untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali untuk kedua kalinya.- -----
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan --- keputusannya sah serta mengikat bagi semua ----- anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 - (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ---- anggota yang hadir.- -----
4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah
T a n g g a.- -----

----- Pasal 15. -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan --
musyawarah untuk mencapai mufakat;- -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara ---
terbanyak dari jumlah anggota yang hadir;- -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap -----
anggota mempunyai hak satu suara;- -----
4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan --
suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada ----
Rapat Anggota tersebut;- -----
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka --
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri --
orang dilakukan secara tertutup;- -----



6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita -----
| Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan -----
| R a p a t.- -----
7. Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan --
| terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat -----
| Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi --
| harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh --
| anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai --
| hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis ----
| serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa --
| ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak ---
| t e r t e n t u.- -----
8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran ---
| Rumah Tangga.- -----
- Pasal 16. -----
- Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat-
| Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu -----
| kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) ---
| hari sebelum melaksanakan Rapat Anggota.- -----
- Pasal 17. -----
1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus -----
| Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain:-
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh -----
| Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang --
| dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat ---
| Anggota tersebut:- -----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin-
| oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, --
| yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas -
| dan Pengelola atau karyawan Koperasi.- -----



4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara ---
Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan --
dan Sekretaris Rapat:- -----
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah --
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat-
menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota ----
Koperasi dan pihak ketiga.- -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat --
(4) tidak diperlukan, Jika Berita Acara Rapat ----
tersebut dibuat oleh Notaris.- -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling-
lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku,- -
kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran -----
D a s a r.- -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:- -
 - a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas -----
pelaksanaan tugasnya:- -----
 - b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang --
terakhir 31 (tigapuluh satu) Desember:- -----
 - c. Penggunaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha;- ---
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas -
dalam satu tahun buku.- -----
3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan --
Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Belanja -
koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku,-
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun -----
buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang
diajukan oleh pengurus dan pengawas;- -----



4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut dalam ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi, maka:-
- a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;-
 - b. selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;-
 - c. pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau pertauran khusus;-
- Pasal 19. -----
- Rapat Anggota Khusus diadakan untuk:-
- 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan:-
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;-
 - b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir.-

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan

Koperasi dengan ketentuan:- -----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 ----

(tiga per empat) dari jumlah anggota;- -----

b. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per

empat) dari jumlah anggota yang hadir.- -----

3. Pemberhentian, pemilihan serta pengangkatan -----

Pengurus dan Pengawas harus dihadiri oleh lebih --

dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;- -----

4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur -----

dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan ---

k h u s u s.- -----

Pasal 20. -----

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan ---

apabila dipandang sangat diperlukan adanya -----

keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat -----

Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya -

Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam Pasal 18-

d i a t a s.- -----

2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ----

pada ayat (1) di atas diadakan apabila:- -----

a. ada permintaan paling sedikit 20 % (duapuluh --

persen) dari jumlah anggota;- -----

b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan --

Rapat Pengurus dan Pengawas, dan atau;- -----

c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk --

segera memperoleh keputusan Rapat Anggota,- ---

dan/atau;- -----

d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak-

memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan -





Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada ---
Pasal 19 diatas:- -----

3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan -----

mengikat seluruh anggota, apabila:- -----

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 -----

(satu per dua) dari jumlah anggota dan -----

keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga)-

dari jumlah anggota yang hadir:- -----

b. untuk maksud pada ayat (2.d) diatas, harus -----

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per-

lima) dari jumlah anggota dan keputusannya -----

disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -

anggota yang hadir:- -----

4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di ---

dalam Anggaran Rumah Tangga.- -----

----- BAB VI -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 21. -----

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota --

dalam Rapat Anggota.- -----

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus -

sebagai berikut:- -----

a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang -----

perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi

terhadap Koperasi:- -----

b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha -

serta semangat kewirausahaan:- -----

c. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurang-

nya 02 (dua) tahun:- -----

d. antara pengurus tidak mempunyai hubungan -----



keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ---
ketiga;- -----

e. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana -
apapun, terlibat organisasi terlarang seperti -
diatur dalam anggaran Rumah Tangga;- -----

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 05 (lima) ---
tahun;- -----

4. Anggota pengurus yang telah diangkat dicatat dalam
buku daftar pengurus;- -----

5. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah -----
berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan-
berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi-
bagus dalam mengelola koperasi;- -----

6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya -----
sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucap--
kan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;- -----

7. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian --
dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam --
Anggaran Rumah Tangga;- -----

----- Pasal 22. -----

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan ---
sebanyak-banyaknya sesuai dengan Rapat Anggota.- -

2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:- -----

a. seorang Ketua atau beberapa orang Ketua;- -----

b. seorang Sekretaris atau beberapa orang -----

Secretaris;- -----

c. seorang Bendahara.- -----

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut ---
dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan -----
kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;- -----

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi -----

wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha -----

K o p e r a s i;- -----

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer,--

maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak -----

sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang -----

bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya -----

sebagai Pengurus;- -----

6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas --

pokok, wewenang dan tanggungjawab serta tata cara- -----

pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih --

lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.- -----

Pasal 23. -----

-- Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:- -----

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha -----

K o p e r a s i;- -----

2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama -----

K o p e r a s i;- -----

3. Mewakili Koperasi didalam dan diluar -----

P e n g a d i l a n;- -----

4. Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan -----

dan Belanja Koperasi;- -----

5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta memper- -----

tanggungjawabkan pelaksanaan tugas -----

k e p e n g u r u s a n n y a;- -----

6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan -----

anggota serta pemberhentian anggota;- -----

7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan -----

memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti- --

bukti yang diperlukan;- -----





8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada -----
anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha ---
K o p e r a s i;- -----
9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan -----
mencegah segala hal yang menyebabkan -----
p e r s e l i s i h a n;- -----
10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat dari -
kelalaiannya, dengan ketentuan:- -----
a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat -----
kelalaian seorang atau beberapa anggota -----
Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota
Pengurus yang bersangkutan;- -----
b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat -----
kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat
Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa ----
kecuali menanggung kerugian yang diderita -----
K o p e r a s i;- -----
11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan --
tanggungjawab anggota Pengurus serta ketentuan ---
mengenai pelayanan terhadap anggota;- -----
12. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit ----
dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung -
oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan-
dalam Anggaran Biaya Koperasi;- -----
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya -----
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan
tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan -----
pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan -
persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus
dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai -----

berikut:-

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi:-
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.-

Pasal 24.

Pengurus mempunyai hak:-

1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota:-
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi:-
3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota:-
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi:-
5. Meminta laporan dari Manajer secara berkala yang sewaktu-waktu diperlukan.-

Pasal 25.

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:-
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi:-





- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang -----
Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan -
pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah-
Tangga dan keputusan Rapat Anggota;- -----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat ---
yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan ----
Gerakan Koperasi pada umumnya;- -----
- d. melakukan dan terlibat dalam tindak Pidana ----
terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan ----
tindak pidana lain yang telah diputus oleh ----
p e n g a d i l a n;- -----
2. Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti-
sebelum masa jabatannya berakhir, Rapat Pengurus -
dengan dihadiri Wakil Pengawas dapat mengangkat --
penggantinya dengan cara :- -----
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap
jabatan tersebut;- -----
- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk -----
menduduki jabatan pengurus tersebut;- -----
3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti ----
sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus -----
di pertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan-
dalam Rapat Anggota berikutnya.- -----
- BAB VII -----
- P E N G A W A S -----
- Pasal 26. -----
1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat
A n g g o t a;- -----
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota
yang memenuhi syarat sebagai berikut:- -----



- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian --
pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi
terhadap Koperasi:- -----
- b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan -----
wawasan di bidang pengawasan:- -----
- c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya -----
02 (dua) tahun:- -----
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 05 (lima) -----
t a h u n :- -----
4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 03 (tiga) -----
o r a n g :- -----
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai -
Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah
atau janji di depan Rapat Anggota;- -----
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian -
dan sumpah pengawas diatur ditetapkan dalam -----
Anggaran Rumah Tangga.- -----
- Pasal 27. -----
- Hak dan Kewajiban Pengawas adalah:- -----
1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan -----
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;- -----
2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada -----
K o p e r a s i;- -----
3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;- --
4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan-
kepada Pengurus:- -----
5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak --
k e t i g a;- -----
6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan (
tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.- -----



----- Pasal 28. -----

-- Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai -----
keputusan Rapat Anggota.- -----

----- Pasal 29. -----

-- Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan -
Publik dan Audit Non Keuangan oleh Tenaga Ahli -----
dibidangnya yang biayanya ditanggung oleh -----
K o p e r a s i;- -----

----- Pasal 30. -----

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota --
sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti:- --
 - a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan --
keuangan dan nama baik Koperasi;- -----
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang -----
Perkoperasian beserta ketentuan pelaksanaannya,
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan -----
keputusan Rapat Anggota;- -----
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti-
sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas ----
dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat -----
mengangkat pengganti dengan cara:- -----
 - a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh -----
anggota pengawas yang lain;- -----
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk men- ----
duduki jabatan Pengawas tersebut;- -----
3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana ter- --
sebut dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh ----
Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat -----
setelah penggantian yang bersangkutan untuk -----
diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat --

Pengawas yang lain.-

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 31.

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh --
Manajer dengan dibantu oleh beberapa orang --
karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui --
perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara --
t e r t u l i s;-
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan --
pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau --
mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola --
secara otonom dan professional;-
3. Pengangkatan manajer dan karyawan seperti tersebut --
pada ayat (1) di atas setelah mendapat persetujuan
Rapat Anggota yang terdekat untuk mendapat --
p e n g e s a h a n;-
4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah:
 - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah --
mengikuti pelatihan di bidang usaha Koperasi --
atau magang dalam Usaha Koperasi;-
 - b. mempunyai pengetahuan, keahlian dan wawasan ---
di bidang keuangan dan usaha simpan pinjam;-
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di ----
bidang keuangan dan atau dihukum karena -----
terbukti melakukan tindak Pidana di bidang ----
k e u a n g a n;-
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;-
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan -
semenda sampai derajat ketiga sesama Pengurus;-





- f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana -
| a p a p u n i;- -----
5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung-
| jawab kepada Pengurus.- -----
- Pasal 32. -----
- Tugas dan Kewajiban Manajer adalah:- -----
1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam penge-
| lolaan usaha Koperasi;- -----
2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan ---
| usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para -----
| k a r y a w a n;- -----
3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas -
| mengenai bidang dan pelaksanaannya;- -----
4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam-
| Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan -
| Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya
yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan -
| p e k e r j a a n n y a.- -----
5. Menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat-
| kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas --
| pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.- -----
- Pasal 33. -----
- Hak dan wewenang Manajer:- -----
1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian ----
| kerja yang telah disepakati dan ditandatangani ---
| bersama oleh Pengurus dan Manajer;- -----
2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk -----
| melaksanakan tugas yang dibebankan;- -----
3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan -
| kepada dirinya;- -----



4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam
rangka menjalankan usaha.-

Pasal 34.

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha-
atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan --
oleh Rapat Anggota;-
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, --
kewajiban, hak dan wewenang Manajer serta karyawan
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, -
ketentuan khusus dan kontrak kerja.-

BAB IX

P E N A S E H A T

Pasal 35.

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat ----
Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota;-
2. Penasehat memberi saran atau anjuran kepada ----
Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha ----
Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta;-
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa
sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.-

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 36.

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) ----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-
Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap- ----
tiap tahun pembukuan Koperasi;-
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan ----
pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang ----
berlaku di Indonesia dan standar akuntansi ----



Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi --
Indonesia pada umumnya;- -----

3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah -
pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib --
menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang ---
telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ----
ditandatangani oleh semua Anggota Pengurus untuk -
disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai ---
hasil audit Pengawas;- -----

4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat
diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat-
Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas -
tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus -----
diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke --
Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi ---
perbandingan Laporan Pertanggungjawaban -----
P e n g u r u s;- -----

5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, -
bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban -----
Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam -----
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.- ---

----- BAB XI -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Pasal 37. -----

1. Modal koperasi terdiri dari Simpanan Pokok dan ---
Simpanan Wajib anggota Koperasi sebagai Modal ----
A w a l;- -----

2. Modal Awal yang disetor sebesar Rp.153.000.000,- -
(seratus limapuluh tiga juta rupiah) terdiri -----



l a t a s :-

a. modal sendiri/ekuitas:-

b. modal luar/pinjaman:-

-Modal sendiri berasal dari:-

a. Simpanan Pokok:-

b. Simpanan Wajib:-

c. Simpanan Sukarela:-

d. Simpanan yang diperoleh dari pihak ketiga --

yang tidak mengikat, dapat berupa donasi --

atau hibah:-

3. Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, --

Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan bantuan berupa --
sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak --

m e n g i k a t :-

4. Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat --

memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan --
modal Koperasi berupa pinjaman dari:-

a. A n g g o t a :-

b. Koperasi lainnya dan itu anggota:-

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya:-

d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya:-

e. Sumber lain yang sah dari dalam dan luar --

n e g e r i :-

5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang --

berasal dari modal penyertaan:-

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 38.

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok --

secara tunai pada saat masuk menjadi anggota:-

2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan-



wajib yang diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga -- atau keputusan Rapat Anggota.- -----

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetor -- kedalam modal dasar koperasi tidak dapat diambil -- selama masih menjadi anggota;- -----

----- Pasal 39. -----

1. Untuk meningkatkan pendapatan, koperasi dapat ---- menginvestasikan modal pada koperasi lain,- ----- perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi,- --- penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat -- Anggota;- -----

2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan -- dalam Anggaran Rumah Tangga peraturan ----- tersendiri;- -----

----- BAB XII -----

----- SISA HASIL USAHA -----

----- Pasal 40. -----

1. Sisa hasil usaha yaitu pendapatan Koperasi yang -- diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan -- biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat --- yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang ----- bersangkutan.- -----

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan ----- untuk:- -----
a. c a d a n g a n;- -----
b. anggota sesuai transaksi dan simpanannya;- ----
c. p e n d i d i k a n;- -----
d. insentif untuk pengurus;- -----



e. insentif untuk manajer dan karyawan;-
3. Bagian dari Sisa hasil usaha yang diperoleh dari -

usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi --
sebagai berikut:-

- a. 25 % (duapuluh lima persen) untuk cadangan;-
- b. 40 % (empatpuluh persen) untuk anggota;-
- c. 15 % (limabelas persen) untuk dana Pengurus dan

P e n g a w a s i:-

- d. 5 % (lima persen) untuk dana karyawan;-
- e. 5 % (lima persen) untuk dana Pendidikan;-
- f. 5 % (lima persen) untuk dana kegiatan

S o s i a l:-

- g. 5 % (lima persen) untuk pembangunan daerah

k e r j a:-

Pasal 41.

--Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat --
diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam ----
simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan ----
sesuai dengan keputusan rapat anggota;-

Pasal 42.

1. Cadangan digunakan untuk pemupukan modal dan ----
menutup kerugian Koperasi sesuai dengan keputusan-
Rapat Anggota;-

2. Bagian dari cadangan Koperasi dapat dibagikan ----
kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, ----
apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari-
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ----
simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus
a n g g o t a;-

3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan



paling tinggi 1/2 (satu per dua) bagian atau 50 %
(limapuluh persen) dari jumlah seluruh cadangan --
untuk perluasan perusahaan koperasi;- -----

4. Sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian atau
50 % (limapuluh persen) dari uang cadangan harus -
disimpan dalam bentuk giro pada bank yang ditunjuk
oleh pengurus;- -----

5. Bagian dari Cadangan untuk menutup kerugian -----
koperasi dikecualikan untuk kerugian sebagaimana -
tertera pada Pasal 23 ayat (10) dan Pasal 32 -----
ayat (5);- -----

----- Pasal 43. -----

-- Anggota koperasi yang berhenti dari keanggotaan --
diberikan Sisa Hasil Usaha bagian anggota berdasarkan
persentase jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan
simpanan sukarela;- -----

----- BAB XIII -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 44. -----

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan -----
berdasarkan;- -----
a. keputusan Rapat Anggota;- -----
b. keputusan Pemerintah;- -----

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada;- --
a. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga- --
per empat) dari jumlah anggota;- -----
b. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan -----
usaha;- -----

----- Pasal 45. -----

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat --



Anggota membentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang ----- dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk -- menyelesaikan pembubaran dimaksud.- -----

2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban:- -----

a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas -----

nama Koperasi dalam penyelesaian:- -----

b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan:- -----

c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota -

tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri-

maupun bersama-sama:- -----

d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala --

catatan dan arsip Koperasi:- -----

e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk -----

menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada --

anggota maupun pihak ketiga:- -----

f. membuat berita acara penyelesaian dan -----

menyampaikan kepada Rapat Anggota.- -----

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan -----

pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut --

kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan --

yang berlaku.- -----

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari ---

pada pembayaran kewajiban lainnya.- -----

----- Pasal 46. -----

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang ---

timbul pada saat pembubaran Koperasi.- -----

2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, -

simpanan wajib yang sudah dibayarkan.- -----

3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi di- ---

bubarkan wajib menanggung kerugian, apabila -----
kerugian tersebut terjadi selama anggota yang ----
bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan --
apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati -
jangka waktu 6 (enam) bulan.- -----

----- BAB XIV -----

----- S A N K S I -----

----- Pasal 47. -----

- [1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan ----
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan
lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi-
oleh Rapat Anggota berupa:- -----
a. peringatan lisan:- -----
b. peringatan tertulis:- -----
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya:- ----
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri:- ----
e. diajukan ke Pengadilan.- -----

- [2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut ----
dalam Anggaran Rumah Tangga.- -----

----- BAB XV -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

----- Pasal 48. -----

- Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak -
t e r b a t a s.- -----

----- BAB XVI -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 49. -----

- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan
atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan -----
pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar ----



Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
i n i .-

Pasal 50. -

-- Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota --
Pembentukan Koperasi yang dilaksanakan di Medan, --
tanggal 29 (duapuluh sembilan) Januari 2016 (duaribu-
e n a m b e l a s).-

BAB XVII -

PENUTUP -

Pasal 51. -

-- Terhitung mulai pada tanggal 29 (duapuluh --
sembilan) Januari 2016 (duaribu enambelas),- --
menyimpang dari ketentuan Pasal 21 ayat (2c) dan --
Pasal 26 ayat (2c) dalam Anggaran Dasar ini mengenai-
tata cara pengangkatan Pengawas dan Pengurus, untuk -
pertama kalinya telah diangkat sebagai:-

P E N G U R U S -

- K E T U A -

: penghadap tuan MARTONO ---
| ANGGUSTI tersebut;-

- WAKIL KETUA

: tuan HARUN ONGAH, Sarjana -
| Ekonomi, Akuntansi,-
| t e r s e b u t;-

- WAKIL KETUA

: tuan MUHAMMAD ZAINI,-
| Sarjana Hukum, Magister ---
| Manajemen, tersebut;-

- SEKRETARIS

: penghadap nyonya ARSYADONA,
| Sarjana Sains, Magister ---
| Manajemen tersebut;-

- WAKIL SEKRETARIS

: nyonya Doktor Hajjah FEBY -
| MILANIE, Sarjana Teknik,-





Magister Manajemen,- -----
| t e r s e b u t;- -----
|- BENDAHARA : nona M A R L I N D A -----
| t e r s e b u t;- -----
|- WAKIL BENDAHARA : nyonya LASMA SIANIPAR -----
| t e r s e b u t;- -----
----- P E N G A W A S -----
|- K E T U A : tuan LAKSAMANA ADIYAKSA,- -
| Sarjana Hukum, Magister ---
| Manajemen, Magister -----
| Kenotariatan,- -----
| t e r s e b u t;- -----
|- WAKIL KETUA : tuan Insinyur DASRIL -----
| t e r s e b u t;- -----
|- WAKIL KETUA : tuan Insinyur MURLAN TAMBA,
| Magister Manajemen,- -----
| t e r s e b u t;- -----
|- SEKRETARIS : nyonya SUSANNA ROTUA -----
| SARAGIH, Sarjana Ekonomi,- -
| Magister Manajemen -----
| t e r s e b u t;- -----
|- ANGGOTA : nona DIAN INDA SARI -----
| t e r s e b u t;- -----

----- Pasal 52. -----
-- Pengangkatan para pengurus dan pengawas tersebut --
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan --
dan disahkan dalam rapat anggota yang pertama kali --
diadakan, setelah Anggaran Dasar ini mendapat -----
pengesahan dari Menteri Negara Koperasi Dan Usaha ---
Kecil dan Menengah Republik Indonesia.- -----



----- Pasal 53. -----

-- Pengurus sebagaimana tertera pada pasal 51. diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan Anggaran Dasar ini, dikantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan;- -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-- Dibuat sebagai minut dan diselesaikan di Medan, -- pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal --- akta ini, dengan dihadiri oleh:- -----

-nyonya M I R N A, Warga Negara Indonesia, lahir di - Jakarta, pada tanggal 25 (duapuluh lima) Mei 1978 --- (seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Pegawai -- Kantor Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan --- Perniagaan nomor: 27, Kelurahan Kesawan, Kecamatan -- Medan Barat, Nomor Induk Kependudukan:- ----- 02.5004.65057B.0003, dan:- -----

-nona SRI NOVIAN TI, Warga Negara Indonesia, lahir di - Medan, pada tanggal 05 (lima) Nopember 1991 (seribu - sembilanratus sembilan puluh satu), Pegawai Kantor --- Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan Mawar ---- nomor: 16 Lingkungan B, Kelurahan Tanjung Rejo,- ---- Kecamatan Medan Sunggal, Nomor Induk Kependudukan:- - 1271024511910001.- -----

| --sebagai saksi-saksi.- -----

-- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para ---- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, ----- menandatangani akta ini.- -----

-- Dibuat dengan tanpa perubahan.- -----

-- Minut akta ini telah ditandatangani sebagaimana --
m e s t i n y a. -----
-- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.- ---
----- Medan, 28 Maret 2016.- ---
----- Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Medan:- ---



